



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 250/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PADASENANG KECAMATAN
CIDADAP KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Padasenang Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Padasenang Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PADASENANG KECAMATAN CIDADAP KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Padasenang Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PADASENANG,

Ttd.

(JENAL)



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR : 250/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 PADASENANG KECAMATAN CIDADAP KABUPATEN
 SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 PADASENANG KECAMATAN CIDADAP KABUPATEN SUKABUMI PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUSI APRIANI	P	KP. CISAAR RT 003/001
2.	NEVI SUCIANTI	P	KP. CISAAR RT 003/001
3.	SINTA NURDIANTI	P	KP. CISAAR RT 009/002
4.	ASEP RENALDI	L	KP. CIBARENGKOK RT 001/001
5.	RITA KUSMIATI	P	KP. CIBARENGKOK RT 001/001
6.	EUIS MUNAWAROH	P	KP. CIBARENGKOK RT 001/001
7.	HENDI HAMJAH	L	KP. CIBARENGKOK RT 002/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDI	L	KP. SIRNAGALIH RT 004/001
2.	LINA HERLIANA	P	KP. CIKADU RT 005/001
3.	JAELANI	L	KP. CIKADU RT 005/001
4.	YETI SUSILAWATI	P	KP. CIKADU RT 005/001

5.	IDA	P	KP. CIKADU RT 005/001
6.	REZA PRATAMA	L	KP. CIKADU RT 005/001
7.	SUKANDI	L	KP. CIKADU RT 005/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIDWAN GUNAWAN	L	KP. CIRANCA RT 007/001
2.	LUSI TRIANI	P	KP. CISAAR RT 008/002
3.	DEVI MUHAMAD MAJID	L	KP. CISAAR RT 008/002
4.	NENSIH	P	KP. CISAAR RT 008/002
5.	ANGGUN	L	KP. CISAAR RT 008/002
6.	RIO	L	KP. CISAAR RT 008/002
7.	DEDE SOLIHIN	L	KP. CISAAR RT 009/002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULYANI	L	KP. CISAAR RT 009/002
2.	AGUS DANU	L	KP. CISAAR RT 011/002
3.	ABDUL AZIZ	L	KP. CISAAR RT 011/002
4.	ASEP SURYANA	L	KP. CISAAR RT 007/001
5.	CICA SUTIARA	P	KP. CISAAR RT 009/002
6.	DANI SETIAWAN	L	KP. CISAAR RT 009/002
7.	MUHAMMAD NUGRAHA	L	KP. CISAAR RT 008/002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIKDIK HUSAENI	L	KP. CIBARENGKOK RT 012/002
2.	MONIK DEWI SEPTIAN	P	KP. CIBARENGKOK RT 012/002
3.	SITI RAHAYU	P	KP. SUKALILLAH RT 012/002
4.	KIRWAN HERDIANSYAH HUSAENI	L	KP. CISAAR RT 003/001
5.	NISPAH MUSLIHIN	P	KP. CIRANCA RT 007/001
6.	EGI HARIYANTO	L	KP. RAWAHIDEUNG RT 012/002

7.	WIDI DWIKA RAHAYU	L	KP. GUNUNGERANG RT 014/003
----	-------------------	---	-------------------------------

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI MA'RUF, S.PDI	L	KP. CIHIDEUNG RT 015/003
2.	DINI IRENG PRIANI	P	KP. CIHIDEUNG RT 015/003
3.	LUKMAN	L	KP. GUNUNGERANG RT 014/003
4.	GUNAWAN	L	KP. CIHIDEUNG RT 015/003
5.	PARMIN	L	KP. CIHIDEUNG RT 015/003
6.	SIGIT GUNAWAN	L	KP. BABAKANLAMPUNG RT 016/003
7.	AGUNG PERMANA YESE	L	KP. CIHIDEUNG RT 015/003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUDIANA	L	KP. CIWARU RT 017/003
2.	RAHMAT	L	KP. CIWARU RT 017/003
3.	SODIK	L	KP. CIWARU RT 017/003
4.	DASEP PURNAMA	L	KP. BABAKANLAMPUNG RT 016/003
5.	BUDI	L	KP. ERPAH RT 018/003
6.	PURNOMO	L	KP. ERPAH RT 018/003
7.	YOGI PRAYOGI	L	KP. CIBARENGKOK RT 001/001

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTANTO	L	KP. CIBUNGUR RT 020/003
2.	USEP	L	KP. SINDANGJAYA RT 019/003
3.	SUKIWAN	L	KP. CIBUNGUR RT 020/003

4.	HENI HENDRAYANI	P	KP. GUNUNGERANG RT 014/003
5.	ERWANDI	L	KP. CIBUNGUR RT 020/003
6.	DEPI SAHRUL SIDIK	L	KP. CIHIDEUNG RT 015/003
7.	GALIH RAHMAT RAMADAN	L	KP. CIBARENGKOK RT 012/002

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELIS	P	KP. SUKATANI RT 022/004
2.	DEDEN PRIANSYAH	L	KP. CIBEUREUM RT 021/004
3.	SUSI ASTIANI	P	KP. SUKATANI RT 022/004
4.	YOGI SUGITO	L	KP. SUKATANI RT 022/004
5.	RENA	P	KP. SUKATANI RT 022/004
6.	RESTU FAUJI ARIPIIN	P	KP. SUKATANI RT 022/004
7.	DERI ALPANDI	L	KP. SUKATANI RT 022/004

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TEDI	L	KP. RANCAGOONG RT 026/004
2.	AI RISA SUSILAWATI	P	KP. RANCAMEKAR RT 027/004
3.	NENGSIH NURHASANAH	P	KP. RANCAGOONG RT 026/004
4.	ADE NURDIANSYAH	L	KP. SUKATANI RT 022/004
5.	HENI FITRIANI	P	KP. RANCAGOONG RT 026/004
6.	RUDI RAHMAN WAHID	L	KP. SIRNASARI RT 024/004
7.	DASEP SAEPULOH	L	KP. RANCAMEKAR RT 027/004

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMJAH	L	KP. RAWABUNGUR RT 028/005
2.	NENDEN SAPITRI	P	KP. RAWABUNGUR RT 028/005
3.	ALDI	L	KP. RAWABUNGUR RT 028/005
4.	RUSLAN	L	KP. RAWABUNGUR RT 028/005
5.	ERMILAH	P	KP. RAWABUNGUR RT 028/005
6.	CEP RIZAL	L	KP. GELARBARU RT 029/005
7.	ANAS	L	KP. RAWABUNGUR RT 028/005

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIYAN TEZA MAULANA	L	KP. CIAWI RT 022/004
2.	SRI SUSANTI	P	KP. SUKATANI RT 022/004
3.	SITI MUTIA	P	KP. CIAWI RT 022/004
4.	HERDI SOMANTRI ARIPIIN	L	KP. SUKATANI RT 022/004
5.	DADANG KURNIADI	L	KP. CIGEDONG RT 030/005
6.	DEDE HERLAN ARIFIN	L	KP. SUKATANI RT 022/004
7.	DEDE YUSUP MAULANA	L	KP. CIRANCA RT 007/001

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA PADASENANG,

Ttd.

(JENAL)

